

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

SYAVIRA RAMADHANI NIRWANA PUTRI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SYAVIRA RAMADHANI NIRWANA PUTRI
A031181507**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

disusun dan diajukan oleh

SYAVIRA RAMADHANI NIRWANA PUTRI
A031181507

telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

Makassar, 23 Mei 2023

Pembimbing I



Prof. Dr.Hj.Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA.,CRA.,CRP
NIP. 19650305 199203 2 001


Pembimbing II



Dr.H.Amiruddin, S.E.,Ak.,M.Si, CA,CPA
NIP. 19641012 198910 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP.19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT





disusun dan diajukan oleh

SYAVIRA RAMADHANI NIRWANA PUTRI

A031181507

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **20 Juli 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	
2.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CPA	Sekretaris	
3.	Afdal, S.E., M.Sc., DEc., Ak	Anggota	
4.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Syavira Ramadhani Nirwana Putri
NIM : A031181507
departemen/program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diskusi dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Syavira Ramadhani Nirwana Putri

PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Barat”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti membutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam menyelesaikan penelitian ini. Hambatan dan rintangan dialami peneliti selama pengerjaan dan pembuatan skripsi ini, namun berkat bantuan, dorongan dan dukungan pihak-pihak terdekat sehingga akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rahmad Irwan dan Ibunda Novita Munassar serta adik dan keluarga atas segala bentuk dukungan yang diberikan dan doa yang tak pernah putus kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Syarifuddin Raasyid, S.E., M.Si., CIPM.,CWM., CRA., CRP dan Ibu Dr.Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Ibu Prof. Dr.Hj.Kartini, S.E., M.Si., Ak.,CA., CA.,CRA.,CRP dan Bapak Dr.H.Amiruddin, S.E.,Ak.,M.Si, CA,CPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan memberikan motivasi serta arahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Afdal, S.E., M.Sc., DEc., Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama proses perkuliahan dari awal hingga masa akhir studi peneliti.
6. Bapak Afdal, S.E., M.Sc., DEc., Ak dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, dukungan, dan bimbingannya kepada peneliti.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonom dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh jenjang pendidikan Strata 1 (S1).
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti.
9. Pimpinan dan staf KPP Pratama Makassar Barat yang bersedia menerima dan mengarahkan peneliti selama proses penyelesaian penelitian.
10. Kepada Ika, Alya, Opet, Cherry, Ainun, Adel, Elsa, dan Cece yang telah menemani, menghibur, dan menjadi teman berdiskusi selama masa kuliah peneliti.
11. Kepada Gilang, Begumi dan Cikal yang telah menemani, menghibur, dan menjadi teman berdiskusi selama masa kuliah peneliti.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Anjel, Opik, Idham, Ipeh, Ikhwal, Felicia, Tia, Sandy, Tappu, Yasin, Dodo, Adis, Alfi serta teman-teman Akuntansi 2018 yang telah membantu peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh pihak lain yang yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 23 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

Syavira Ramadhani Nirwana Putri

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan *E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Barat

The Effect Of E-System Implementation On Individual Taxpayer Compliance At Kpp Pratama Makassar Barat

Syavira Ramadhani Nirwana Putri
Kartini
Amiruddin

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Registration, E-Filing, E-Billing* dan *E-Form* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *convenience sampling* dan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing, E-Billing* dan *E-Form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan *E-Registration* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: penerapan *e-registration, e-filing, e-billing* dan *e-form*, kepatuhan wajib pajak

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the E-Registration, E-Filing, E-Billing and E-Form on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Barat. The sampling technique used in this study was convenience sampling and the amount of data used in this study was 100 respondents. The type of data in this study is primary data through a questionnaire. This research uses quantitative methods with multiple linear regression analysis. The results of this study show that the implementation of the E-Filing, E-Billing and E-Form have a positive effect on taxpayer compliance, while implementation of the E-Registration have a negative effect of taxpayer compliance. All independent variables together have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *implementation of e-registration, e-filing, e-billing and e-form, taxpayer compliance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	10
2.1.2 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	12
2.1.3 Definisi Pajak	14
2.1.4 Fungsi Pajak	15
2.1.5 Subjek Pajak.....	16
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
2.1.8 Penerapan E-System	19
2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Konseptual	33
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	34
2.4.1 Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	35
2.4.2 Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	36

2.4.3 Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	36
2.4.4 Pengaruh Penerapan <i>E-Form</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Rancangan Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel.....	39
3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.6.1 Variabel Penelitian	41
3.6.2 Definisi Operasional.....	42
3.7 Instrumen Penelitian	44
3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	44
3.8.1 Uji Validitas	44
3.8.2 Uji Reliabilitas	44
3.9 Teknik Analisis Data	45
3.9.1 Analisis Deskriptif.....	45
3.9.2 Uji Asumsi Klasik	45
3.9.3 Analisis Regresi Berganda.....	47
3.10.1 Uji T (Uji Parsial).....	47
3.10.2 Uji F (Uji Simultan)	48
3.10.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Data	49
4.2 Karakteristik Responden.....	49
4.3 Analisis Deskriptif	51
4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel <i>E-Registration</i>	51
4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel <i>E-Filing</i>	52
4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel <i>E-Billing</i>	53
4.3.4 Analisis Deskriptif Variabel <i>E-Form</i>	54
4.3.5 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	55
4.4 Hasil Uji Kualitas Data	56
4.4.1 Uji Validitas	56
4.4.2 Uji Reabilitas.....	58
4.5 Uji Asumsi Klasik	59

4.5.1 Uji Normalitas	59
4.5.2 Uji Multikolinearitas	59
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	60
4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	60
4.7 Pengujian Hipotesis	62
4.7.1 Uji t (Uji Parsial)	62
4.7.2 Uji F (Simultan)	63
4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	64
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
4.8.1 Penerapan <i>E-Registration</i> Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	65
4.8.2 Penerapan <i>E-Filing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	66
4.8.3 Penerapan <i>E-Billing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	67
4.8.4 Penerapan <i>E-Form</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	68
4.8.5 Penerapan <i>E-Registration, E-Filing, E-Billing, dan E-Form</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	69
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan KPP Pratama Makassar Barat	1
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.5 Pernyataan Responden Mengenai <i>E-Registration</i>	52
Tabel 4.6 Pernyataan Responden Mengenai <i>E-Filing</i>	53
Tabel 4.7 Pernyataan Responden Mengenai <i>E-Billing</i>	54
Tabel 4.9 Pernyataan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Reabilitas	58
Tabel 4.12 Hasil Multikolinearitas	59
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Berganda	61
Tabel 4.14 Hasil Uji T (Uji Parsial)	62
Tabel 4.15 Hasil Uji F	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	<i>Theory of Planned Behavior</i>	10
Gambar 1.2	<i>Technology Acceptance Model</i>	13
Gambar 2.3	Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1	Uji Normalitas	59
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata	78
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....	79
Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner	83
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas.....	93
Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas	98
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik	99
Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pajak adalah sumber terbesar penerimaan negara yang meningkatkan pendidikan serta kesejahteraan rakyat. Pajak diharapkan menjadi peran kunci dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dorongan yang secara menyeluruh untuk pemulihan ekonomi negara selama pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan pendapatan pajak menjadi rendah. Diketahui, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sulitnya menerima pembayaran dari masyarakat menyebabkan penurunan realisasi penerimaan pajak dan kurangnya kepatuhan wajib pajak (Mauleny, dkk., 2021). Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk memenuhi realisasi penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan (Antika, dkk., 2020). Faktor kunci dalam mencapai tujuan perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak yang baik dalam pembayaran pajak, SPT yang akurat, lengkap dan jelas.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Makassar Barat**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)
2019	992.392.417.012
2020	806.275.945.657
2021	968.719.315.956

Sumber: KPP Pratama Makassar Barat

KPP Pratama Makassar Barat merupakan salah satu KPP yang mengalami dampak dari Pandemi COVID-19 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak

KPP Pratama Makassar Barat dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Makassar Barat mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 33.293 dan pada tahun 2020 menjadi 30.851.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan seluruh kegiatan administrasi perpajakan dilakukan menggunakan *E-System*, hal ini dapat menjadi salah satu faktor peningkatan realisasi penerimaan pajak sebagaimana yang dikatakan Azmi (2012) kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya pendapatan pemerintah dapat dicapai dengan elektronik sistem. Hal ini dikarenakan elektronik sistem memberikan kemudahan, penghematan waktu dan efektifitas biaya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan bagi wajib pajak secara online dan meningkatkan pelaporan pajak lebih efektif (Widjaja & Siagian, 2017). Kemudahan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya diharapkan dapat di realisasikan melalui *E-System* perpajakan. Penggunaan *E-System* perpajakan dikatakan efektif jika memberikan kemudahan dalam cara wajib pajak mengajukan, menghitung, dan membayar pajaknya.

E-System perpajakan akan mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dimanapun dan kapanpun. Ada banyak jenis *E-System* yang dapat digunakan oleh wajib pajak saat ini seperti *E-Registration*, *E-SPT*, *E-Billing*, *E-Filing*, *E-Form*, *E-BUPOT* dan *E-Faktur*. Peneliti memilih empat variabel jenis *E-System* tersebut, yaitu *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing*, dan *E-Form*. Keempat variabel tersebut diteliti untuk melihat variabel mana yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-Registration merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak melakukan registrasi untuk mendapatkan NPWP dimanapun dan kapanpun. Menurut penelitian Ramdani (2019) *E-Registration*

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 48,3% hal ini menunjukkan bahwa variabel *E-Registration* mempengaruhi wajib pajak dengan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak menggunakan media pendaftaran elektronik sebagai sarana untuk mendaftar, mengubah informasi Wajib Pajak, atau memulai dan membatalkan PKP. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmah, dkk., (2018) *E-Registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setelah mendaftarkan diri dan membuat NPWP wajib pajak akan menyampaikan laporan SPT melalui aplikasi *E-Filing*. *E-Filing* adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh DJP yang untuk melaporkan SPT secara *online* dan *realtime*. *E-Filing* difokuskan untuk meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Direktorat Jenderal Pajak menyatakan sistem *E-Filing* memiliki keunggulan menghemat kertas dibandingkan sistem manual. Selain itu, dengan menggunakan *E-Filing*, penyimpanan data dinilai lebih aman dan akurat karena menggunakan system. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Agustiniingsih (2016) *E-Filing* memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik aplikasi *E-Filing* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Fadilah (2018) yang hasilnya adalah *E-Filing* tidak memengaruhi secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-Billing adalah sistem pembayaran pajak elektronik secara *online* dan *real-time*. *E-Billing* bertujuan untuk memenuhi komitmen DJP dalam modernisasi sistem perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewi dan Supadmi (2019) sistem *E-Billing* memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Rahmah, dkk., (2018) yang menyatakan sistem *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Form* adalah formulir SPT elektronik yang dapat diisi secara offline atau online. *E-Form*

merupakan solusi atas pengaduan wajib pajak terkait kesulitan mengakses www.djponline.pajak.go.id pada akhir periode pelaporan SPT (Sianipar, 2020). Menurut hasil penelitian Dwi dan Mildawati (2019) *E-Form* berdasarkan variabel persepsi kemudahan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi berdasarkan persepsi kemudahan dan sikap terhadap penggunaan, *E-Form* dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Suwardi (2020) *E-Form* berdasarkan variabel kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dibuat mereplikasi penelitian Ramdani (2019) dimana *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* menjadi variabel independen dan kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen. Namun dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel *E-Form* sebagai variabel independen. Variabel *E-Form* dipilih, karena *E-Form* merupakan aplikasi baru yang dibuat DJP yang diharapkan dapat mengurangi beban server DJP *online* yang umumnya sering terjadi *server down* pada saat batas terakhir pelaporan SPT dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari indikator penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Form* berbeda dengan indikator yang digunakan oleh Ramdani (2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud melakukan pengujian atas empat variabel independen yang berupa *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Form* dan melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Registration* menjadi salah satu variabel yang digunakan oleh peneliti dengan asumsi apabila aplikasi *E-Registration* semakin baik dan mudah digunakan maka akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melakukan pendaftaran NPWP. *E-Filing* diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam melaporkan SPT karena sangat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan dimanapun dan secara *realtime*.

Variabel selanjutnya yang dipilih peneliti adalah aplikasi *E-Billing*, berdasarkan penelitian Husnurrosyidah & Suhadi (2017) *E-Billing* sangat efisien dalam pembayaran pajak dan wajib pajak dapat membayar pajak kapan saja, di mana saja. *E-Billing* juga dikatakan berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak bahkan sampai kota terpencil. Dan variabel terakhir yang dipilih oleh peneliti adalah aplikasi *E-Form* yang merupakan aplikasi baru yang menawarkan banyak keuntungan dan tentunya akan diminati oleh wajib pajak, sehingga mengetahui kegunaannya dapat membantu wajib pajak menjadi lebih patuh wajib pajak dan akan semakin nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan menunggu aplikasi baru lainnya yang akan membawa manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak (Suwardi, 2020).

Variabel tersebut dipilih untuk diteliti atas pertimbangan karena adanya hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten, maka dari itu peneliti tertarik dan berniat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Makassar Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis adalah.

1. Apakah penerapan *E-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah penerapan *E-Form* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah penerapan *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing* dan *E-Form* berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Form* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing* dan *E-Form* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan serta diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut mengenai dampak penerapan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris atas model *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behaviour* mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk menenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi untuk menjadi bahan literatur untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat dan hanya membahas pengaruh penerapan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan awal dari penelitian yang menjelaskan tentang dasar penelitian (latar belakang), rumusan masalah terkait latar belakang, manfaat, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka akan dijelaskan landasan teori yang digunakan sebagai pendukung penelitian. Dalam tinjauan pustaka dijelaskan juga penelitian terdahulu yang dapat menjadi sumber referensi penelitian, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bab yang menjelaskan bagaimana rancangan penelitian, lokasi, waktu penelitian, populasi, sampel penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel serta definisi operasional dan metode analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan bab yang menjelaskan mengenai gambaran terkait data yang digunakan untuk penelitian, pengolahan deskripsi

data menggunakan teknik statistik deskriptif, pengujian atas hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, saran dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan pendekatan teori dan konsep yang peneliti gunakan untuk menjabarkan persoalan penelitian dan mendeskripsikan variabel penelitian serta berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis dan instrumen penelitian

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991. Perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat dapat dipelajari dengan menggunakan teori perilaku terencana. TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory Reasoned Action* (TRA). TPB menyatakan kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat membayar pajak dan melaporkan pajak.

Gambar 1.1 *Theory of Planned Behavior*



Sumber: Ajzen (1991) dalam Mahyarni (2013).

Menurut Ajzen (1991) dalam Mahyarni (2013) *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan. Faktor penentu dari niat berperilaku adalah:

a. *Attitude Toward Behavior*

Behavioural Beliefs merupakan sikap tentang perilaku yang ditentukan oleh keyakinan tentang konsekuensi perilaku. Suatu keyakinan dapat diekspresikan dengan mengaitkan suatu tindakan yang diprediksikan dengan berbagai kerugian atau manfaat yang bisa diperoleh dengan atau tanpa tindakan dilakukan. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap tindakan yang dinilai berdasarkan informasi yang diterima bahwa tindakan tersebut dapat bermanfaat bagi pelakunya.

b. *Subjective Norm*

Subjective Norm adalah perasaan atau asumsi seseorang tentang harapan orang dalam hidup mengenai perilaku tertentu atau sebaliknya. Hubungan antara sikap dan perilaku sangat penting, dan keyakinan normatif dipengaruhi oleh keyakinan seseorang yang berasal dari persepsi orang lain yang berhubungan dengannya.

c. *Perceived Behavioral Control*

Perceived Behavioral Control adalah perilaku yang diprediksi dan ketersediaan sumber daya yang mendukung atau menghambat implementasi perilaku itu. Hal ini ditentukan oleh keyakinan individu tentang sejauh mana peran sumber daya ini dalam mewujudkan perilaku tersebut.


Dalam penelitian Ajzen (2006) dalam Anjani & Restuti (2016) mengatakan semakin positif sikap dan norma subjektif seseorang, dan semakin besar persepsi kontrol atas perilakunya, semakin kuat niatnya untuk menghadapi perilaku. Kepercayaan akan modernisasi sistem perpajakan dan harapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan seefektif mungkin untuk mencapai kemakmuran yang adil bagi rakyatnya (Aryati & Putritanti, 2016). Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan keyakinan tersebut.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang mudah diterapkan dan populer dalam penelitian teknologi informasi. Sanjaya (2005) dalam Suwardi (2020) menyatakan bahwa TAM membantu memberikan pemahaman individu yang terus menerus menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. TAM merupakan dasar analitik yang digunakan untuk mengetahui sikap penerimaan pengguna terhadap hadirnya teknologi (Fatmawati, 2015). TAM merupakan model yang berdasarkan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) untuk mempelajari proses penerimaan teknologi. Model TAM indikatornya teruji dapat mengukur penerimaan teknologi. Dengan menggunakan TAM dapat diketahui sistem informasi perpustakaan yang digunakan di perpustakaan dapat diterima atau tidak oleh pengguna.

TAM memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap keyakinan, sikap dan tujuan pengguna. Terdapat 2 (dua) faktor yang memengaruhi penerimaan TAM pada saat pengguna akan menggunakan sistem informasi baru, faktor tersebut merupakan persepsi kemudahan (*Ease of Use Perceived*) dan persepsi kebermanfaatan (*Usefulness Perceived*). Persepsi kemudahan penggunaan (*Ease of Use Perceived*) adalah kemudahan penggunaan suatu sistem informasi sesuai dengan harapan pengguna. Penelitian oleh Davis (1989) memperlihatkan bahwa persepsi kegunaan dapat mengungkapkan mengapa pengguna menggunakan suatu sistem serta sistem baru apa yang bersedia mereka terima. Persepsi kebermanfaatan (*Usefulness Perceived*), merupakan keyakinan pengguna bahwa menggunakan sistem informasi akan meningkatkan kinerja. Kesadaran akan kegunaan menimbulkan keyakinan dalam memutuskan apakah akan menggunakan suatu sistem informasi atau tidak. Pengguna akan menggunakan sistem informasi jika mereka merasakan manfaatnya, jika tidak mereka tidak akan menggunakannya..

Gambar 1.2 Technology Acceptance Model



Sumber: Davis (1989) dalam (Fatmawati, 2015)

Model TAM mengkonseptualisasikan pengguna dapat menggunakan dan dapat menerima teknologi baru serta menggambarkan keyakinan, sikap, minat, dan hubungan perilaku mereka. Variabel eksternal yang berada dalam gambar TAM dapat disesuaikan dengan objek dan topik penelitian, seperti kompleksitas, kepercayaan, faktor sosial, dsb. Adanya variabel eksternal seperti kompleksitas, keyakinan, dan faktor sosial dianalisis dengan menggunakan persepsi kegunaan dan kegunaan dengan menggunakan persepsi kegunaan, pengaruh persepsi kegunaan diprediksi.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) tingkat kepercayaan wajib pajak dalam penggunaan *E-System* perpajakan adalah ketika wajib pajak percaya dengan menggunakan *E-System* mempermudah memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penggunaan *E-System* akan meningkat dan akan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak (Andika & Yasa, 2020).

2.1.3 Definisi Pajak

Undang-undang pajak lengkap tahun 2015 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Aslindah, 2018). Definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli adalah (Resmi, 2019).

Menurut Soemitro, SH

Pajak adalah pemindahan harta dari rakyat ke kas publik untuk mendanai kebutuhan rutin, dan "surplus" digunakan untuk tabungan public dan sumber utama investasi publik.

Menurut Djajadiningrat

Pajak merupakan kewajiban, tetapi bukan sebagai hukuman untuk menyerahkan sebagian harta kekayaan kepada kepada kas negara karena keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan status tertentu yang dapat ditetapkan menurut peraturan pemerintah. Tetapi tidak ada imbalan langsung dari negara untuk menjaga kepentingan umum.

Menurut Feldman

Pajak adalah keuntungan yang dikenakan secara sepihak, secara resmi diamanatkan oleh penguasa tanpa pertimbangan (menurut standar yang berlaku umum) dan digunakan hanya untuk menutupi pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi para ahli, bahwa pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan kekayaan tertentu kepada Kas Negara untuk keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan status tertentu yang dapat dipaksakan menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. bukan sebagai hukuman. Pajak adalah keuntungan yang dikenakan secara sepihak, secara resmi diamanatkan tanpa pertimbangan (menurut standar yang berlaku umum) dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) menyebutkan fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Sumber penerimaan bagi pemerintah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan merupakan fungsi pajak budgetair. Pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk menjadi sumber dana bagi negara. Tujuan perluasan dan penguatan pemungutan pajak melalui pengembangan berbagai sistem perpajakan adalah untuk memastikan bahwa uang dapat sebanyak-banyaknya masuk ke kas negara.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Instrumen untuk mengatur dan menegakkan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu diluar sektor keuangan disebut dengan fungsi pajak pengatur (*regulerend*), contoh:

- Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dipungut atas penjualan barang tergolong mewah.
- Pendapatan dikenai pajak secara bertahap, sehingga masyarakat yang berpenghasilan tinggi membayar pajak membayar pajak
- sesuai tingkat penghasilan mereka.

2.1.5 Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut.

a. Subjek Pajak Orang pribadi

Subjek pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang Berhak

Warisan yang belum dibagi dikenakan pajak pengganti atas nama pemegang hak, yaitu ahli waris. Tujuannya adalah untuk menetapkan warisan yang tidak dibagi sebagai objek pajak alternatif sehingga penghasilan dari warisan dapat terus dikenakan pajak.

c. Subjek Pajak Badan

Badan usaha adalah sekelompok orang yang merupakan badan usaha atau bukan badan usaha, termasuk badan usaha milik negara atau daerah, seperti perseroan terbatas (PT), perseroan terbatas (CV), dll.

d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam perpajakan merupakan bentuk usaha yang dibentuk oleh bukan penduduk Indonesia atau orang pribadi yang berdomisili di Indonesia dalam jangka waktu 183 hari dalam jangka waktu 12 tahun atau 1 tahun, dan badan hukum yang bukan penduduk Indonesia. Didirikan di Indonesia untuk melakukan bisnis atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Seiring berkembangnya sistem perpajakan, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dalam pengoptimalan sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Self Assessment System*

Sistem *self assessment* merupakan sistem dimana kewenangan diberikan kepada wajib pajak untuk menentukan dan menghitung sendiri besaran pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap tahunnya. Semua aktivitas penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak dalam sistem ini. Wajib pajak diakui untuk menghitung pajaknya, memahami perundang-undangan pajak yang berlaku, bersikap jujur, dan memahami pentingnya membayar pajak. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk.

1. Menghitung sendiri kewajibannya
2. Memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Membayar sendiri pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

b. *Official Assessment System*

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan dan pengumpulan pajak dilakukan oleh fiskus atau petugas kantor pajak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan pemungutan pajak tergantung pada apartur perpajakan.

c. *Withholding System*

Withholding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pihak ketiga yang memiliki kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini pihak ketiga diharapkan paham mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan, perintah pemerintah dan peraturan lain yang mengatur pemotongan dan pemungutan pajak, pelaporan dan akuntansi dengan keringanan pajak yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, barang kena pajak, barang tidak kena pajak, dan lain-lain termasuk harta kekayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib pajak menggunakan SPT. SPT dilaporkan baik dalam bentuk dokumen elektronik maupun dalam bentuk kertas .

1. SPT Tahunan

Surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian dari suatu tahun pajak disebut SPT Tahunan. SPT Tahunan PPh terdiri dari:

- SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak
- SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak

2. SPT Masa

SPT Masa merupakan surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

SPT masa terdiri dari :

- SPT Masa PPh
- SPT Masa PPN
- SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

2.1.8 Penerapan *E-System*

Menurut Pandiangan (2008) dalam Rahayu & Lingga (2009) salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, menegakkan prinsip keadilan, dapat memberikan jaminan publik, mendeteksi dan meminimalkan penghindaran pajak adalah dengan menerapkan *E-System* perpajakan.

Untuk mengolah informasi perpajakan seperti pendaftaran, perhitungan dan SPT, kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan akan meningkat, meningkatkan penerimaan pajak dan menumbuhkan integritas wajib pajak dapat diwujudkan dengan menerapkan penggunaan sistem administrasi perpajakan elektronik. (Zakiah, 2020).

a. Definisi *E-System* Perpajakan

Menurut Aslindah (2018) *E-System* perpajakan adalah suatu bentuk modernisasi perpajakan yang melalui pemanfaatan teknologi yang dapat melayani wajib pajak dengan lebih baik. Menurut Dewi & Supadmi (2019) wajib pajak percaya bahwa *E-System* dapat membuat tingkat kinerja pengguna tinggi dan membuat sistem lebih mudah untuk dilakukan. Menurut Zakiah (2020) *E-System* adalah bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diberlakukan oleh DJP untuk menjadi wajib pajak yang patuh dan dipermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pendapat diatas mengenai definisi *E-System* perpajakan, dapat disimpulkan bahwa *E-System* merupakan modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya agar berjalan dengan lebih baik, cepat, lancar dan akurat.

b. Jenis E-System Perpajakan

DJP telah mengeluarkan banyak jenis *E-System*, antara lain *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing*, *E-SPT*, *E-Faktur*, *E-Form*, *e- Report* dan *e-PHTB*. Dalam hal ini peneliti memilih empat jenis *E-System* perpajakan yang akan diteliti, yaitu.

1. *E-Registration*

E-Registration merupakan aplikasi dimana wajib pajak mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP secara elektronik melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan memilih bagian *E-Registration*. Cukup dengan memasukkan data-data pribadi wajib pajak akan mendapatkan NPWP (Resmi, 2019).

Menurut Ramdani (2019) *E-Registration* merupakan sistem registrasi *online* yang merupakan aplikasi yang menjadi bagian elektronik sistem perpajakan yang dimiliki DJP dan merupakan *hard disk* untuk mengendalikan proses pendaftaran dan perubahan data wajib pajak seperti pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak yang terhubung langsung dengan sistem secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 mendefinisikan *E-Registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan pengecekan perubahan Badan Kena Pajak dan data Wajib Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan

Direktorat Jenderal Pajak.Keputusan DJP KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah dasar pengembangan *E-Registration*. Berikut dokumen yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran NPWP berdasarkan situs www.pajak.go.id.

1) Bagi Karyawan

- Bagi Warga Negara Indonesia, KTP
- Bagi Warga Negara Asing,
 - a. Foto Paspor
 - b. Foto Kartu Izin Tinggal Sementara

2) Bagi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas

- Dokumen identitas diri
- Dokumen yang menunjukkan tempat dan kegiatan usaha
 - a. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat kegiatan usaha
 - b. Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi *online* yang merupakan mitra usaha wajib pajak.

3) Apabila wanita kawin dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah maka dibutuhkan:

- Identitas perpajakan suami
- Dokumen yang menyatakan hubungan perkawinan
- Dokumen yang menyatakan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan istri dilakukan terpisah dari suami
- Jika melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas maka dibutuhkan

surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.

- 4) Wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan belum memiliki NPWP, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, yang mendaftarkan diri adalah wakil dari Wajib Pajak Warisan yang belum terbagi yaitu salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat dan pihak yang mengurus harta peninggalan. Dokumen yang dibutuhkan adalah:
- Fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia
 - Dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris;
 - b. fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat
 - c. fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan.

Tata cara pendaftaran NPWP melalui *E-Registration* adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka laman resmi Dirjen Pajak di www.pajak.go.id atau ereg.pajak.go.id/login, pilih menu sistem *E-Registration*.
- 2) Mendaftar akun, setelah tahapan sebelumnya lalu mengklik “daftar”. Isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password (kata sandi) klik 'Save'.
- 3) Melakukan aktivasi akun, cara mengaktivasi akun Anda adalah dengan cek kotak masuk (*inbox*) dari email yang diunakan untuk mendaftar akun tadi. Buka email yang masuk dari Dirjen Pajak, ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi.
- 4) Mengisi formulir pendaftaran, setelah melakukan aktivasi, lalu login dan mengisi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ikuti semua data sudah di input, cek lagi dengan teliti. Bila data yang diisi benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara.
- 5) Mengirim formulir pendaftaran, setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirim Formulir Registrasi Wajib Pajak secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 6) Cetak dan tanda tangani, selanjutnya, formulir tadi dicetak, lalu ditandatangani, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah disiapkan.
- 7) Mengirimkan formulir registrasi WP ke KPP atau mengunggah ke aplikasi *E-Registration*.
- 8) Cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP, Setelah mengirimkan berkas dokumen, status pendaftaran NPWP dapat dicek melalui email atau di halaman history pendaftaran dalam aplikasi *E-Registration*.

2. *E-Filing*

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi sistem *E-Filing* dirilis, Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1, *E-Filing* adalah merupakan cara penyampaian dan perpanjangan SPT tahunan elektronik dan real time lewat aplikasi yang terhubung langsung dengan DJP. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* yang di akses pada *website* resmi DJP (www.pajak.go.id). *E-Filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Untuk menyampaikan SPT wajib pajak harus memiliki eFIN dan memperoleh sertifikat dari DJP. SPT yang telah diisi secara benar, jelas, dan lengkap disampaikan secara elektronik oleh wajib pajak ke DJP.

- Syarat *E-Filing* Pajak

Berikut ketentuan yang wajib dimiliki wajib pajak agar dapat melakukan *E-Filing*.

- a. EFIN atau nomor identitas elektronik
- b. Dokumen elektronik atau SPT Elektronik
- c. Akses ke *website E-Filing* yang telah terekam di *Online Pajak*

Wajib pajak dapat menjalankan transaksi pajak secara online dengan menggunakan EFIN (Ahue, 2021).

- Tata Cara Penggunaan *E-Filing*

Berikut tatacara penggunaan *E-Filing* (Yenjeni, 2019).

- a. Mengajukan permohonan *Eletronik Filing Identificaton Number* (*e-FIN*) secara tertulis. *e-FIN* merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *E-Filing*. Pengajuan permohonan *e-FIN* dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.

- b. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *E-Filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh username atau password, tautan aktivitas akun *E-Filing* melalui *email* yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *E-Filing*.
 - c. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DPJ dengan cara:
 - Mengisi e-SEPRTI pada aplikasi e-filing disitus DJP
 - Meminta kode verifikasi untuk pengiriman E-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau sms
 - Mengirimkan SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi
 - Notifikasi status SPT akan diberikan kepada wajib pajak melalui email.
- Manfaat *E-Filing* Pajak
- Beberapa manfaat E-Filling jika digunakan oleh wajib pajak:
- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, serta dapat dilakukan dari mana saja dan kapanpun.
 - b. Pelaporan SPT menjadi lebih mudah karena wajib pajak tidak dikenakan biaya apapun
 - c. Sistem komputer membuat perhitungan jumlah pajak menjadi lebih akurat
 - d. Adanya pemanduan langkah pengisian SPT saat mengisi formulir SPT
 - e. Mengurangi penggunaan kertas sehingga ramah lingkungan

- f. Tidak perlu mengirim dokumen pelengkap jika tidak ada permintaan dari kantor pelayanan pajak.

Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018, SPT pajak yang harus melaporkan melalui aplikasi *E-Filing* adalah :

- SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26
- SPT Masa PPN / PPnBM 1111
- SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang mencetak *e-faktur*

3. *E-Billing*

E-Billing merupakan elektronik sistem yang digunakan untuk pembayaran atau penerimaan penerimaan negara tanpa perlu penyeteroran manual (SSP, SSBP, SSPB) dengan cara mengeluarkan kode *billing*. Kode pajak. Aplikasi *E-Billing* tersedia online di <https://diponline.pajak.go.id>.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 Pasal 4, wajib pajak memperoleh kode *billing* dengan cara:

- Membuat kode sendiri di aplikasi *e-billing* wajib pajak dapat memperoleh kode *e-billing* melalui Bank/Pos Persepsi atau instansi lain yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak
- Mendapatkan kode *billing* melalui bank/pos atau pihak lain yang ditunjuk DJP
- Diterbitkan oleh DJP pada saat Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB diterbitkan dan kurang dibayar.

4. *E-Form*

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi yang merupakan peningkatan atas layanan *E-Filing* pada tahun 2016 yang disebut layanan. *E-Form* adalah formulir SPT elektronik dalam format data dengan ekstensi .xfd. Formulir elektronik dapat diisi secara offline menggunakan aplikasi Form Viewer yang disediakan oleh DJP. Setelah SPT Tahunan diisi secara offline, wajib pajak dapat langsung mengunggah SPT secara *online*. Dengan adanya layanan *E-Form* ini diharapkan dapat mengurangi beban server DJP *online* yang umumnya sering terjadi *server down* pada bulan Maret dikarenakan banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dan pada saat tahun 2017 juga batas terakhir pelaporan *Tax Amnesty* secara bersamaan (Ahue, 2021). Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan *E-Form* ini kepada wajib pajak orang pribadi, pengusaha dan pegawai dengan penghasilan tahunan di atas Rp60 juta. Dengan kata lain, formulir elektronik hanya akan digunakan bagi mereka yang mengajukan Formulir SPT 1770 dan menggunakan SPT Formulir 1770S.

- Tata Cara Penggunaan *E-Form* seperti yang dipublikasikan dalam situs cermati.com

- a. Kunjungi website Dirjen Pajak www.pajak.go.id
- b. Klik login yang terletak di bagian sebelah kanan atas
- c. Setelah masuk ke laman www.djponline.pajak.go.id masukkan nomor NPWP dan kata sandi, serta kode keamanan
- d. Klik *Login* (jika belum registrasi, klik “belum registrasi”)
- e. Setelah *login* berhasil, pilih menu “lapor”. Di bagian paling atas akan muncul *E-Form* PDF.
- f. Muncul menu untuk mengunduh formulir STP Tahunan, yakni

aplikasi *form viewer*, petunjuk instal Adobe Acrobat Reader DC (untuk *E-Form* PDF) atau aplikasi *form viewer* (untuk *E-Form .xpdf*), dan petunjuk pengisian *E-Form*.

- g. Pilih jenis formulir yang akan digunakan (formulir 1770 S atau 1770 SS), lalu unduh dengan aplikasi *form viewer*.
- h. Isi dengan lengkap formulir SPT tersebut secara *offline* (tanpa jaringan internet). Isi data penghasilan, harta, utang, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan kamu sebagai wajib pajak sesuai bukti potong.
- i. Setelah diisi lengkap, selanjutnya laporkan SPT e-Form secara *online* (pakai jaringan internet) dengan membuka *website* yang sama, lalu *login*.
- j. Masukkan kode verifikasi yang dikirim via *email*, kemudian klik tombol *Submit*.
- k. Bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan ke *email* kamu dari Ditjen Pajak.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam memastikan stabilitas pendapatan bagi sektor perpajakan. Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), “pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah, yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat wajib, tidak ada imbalannya secara langsung, dan dibayarkan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, yang dipergunakan untuk keperluan negara”.

Menurut Rahayu (2009) kepatuhan wajib pajak merupakan aksi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dan peraturan penegakan perpajakan yang berlaku di negara.

Menurut Annisa (2021) kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku patuh wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, melengkapi dan melengkap SPT, serta menghitung pajak yang terutang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak, menghitung pajak, dan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Aslindah (2018) menyebutkan ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu:

- **Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal merupakan prasyarat bagi wajib pajak untuk secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, wajib pajak orang pribadi mengajukan pengembalian pajak tahunan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo.

- **Kepatuhan Material**

Kepatuhan material merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Misalnya, wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi ketentuan formal, tidak serta merta berarti isi SPT Tahunan memenuhi syarat substantif, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap isi SPT Tahunan PPh yang dapat dilaksanakan dan diverifikasi untuk memenuhi persyaratan praktis.

b. Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
Dwi, Mangesti, Kanishka (2016)	<p>Analisis Peranan <i>E-Filing</i> dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)</p>	<p>Peranan <i>E-Filing</i> Wajib Pajak Badan (X)</p> <p>Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y)</p>	<p>Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunan dengan mudah karena penggunaan <i>E-Filing</i>, <i>E-Filing</i> dapat meningkatkan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak melalui sistem pelayanan yang sederhana dan sesuai prosedur</p>
Rahmah, dkk (2018)	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>(Studi Pada KPP Pratama Padang Dua)</p>	<p>Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Penerapan <i>E-Registration</i>, <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan <i>E-SPT</i> memengaruhi positif kepatuhan wajib pajak</p>
Fadilah (2018)	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i>, <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> (X1), <i>E-Filing</i> (X2), dan <i>E-Billing</i> (X3), Tingkat Kepuasan (Y), Kepatuhan Wajib Pajak (Z)</p>	<p><i>E-Registration</i>, <i>E-Filing</i>, dan <i>E-Billing</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan. <i>E-Registration</i>, <i>E-Filing</i>, dan tingkat kepuasan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>E-Filing</i> tidak memengaruhi secara langsung</p>


			terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Ramdani (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>E-Registration</i> (X1), <i>E-Filing</i> (X2), <i>E-Billing</i> (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Sianipar (2019)	Analisis Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Survei di KPP Kebon Jeruk	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> (X1), Kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<i>E-Registration</i> berpengaruh signifikan dan relatif rendah kaitannya dengan kemudahan wajib pajak orang pribadi.
Dewi, dkk., (2019)	Pengaruh Sistem <i>E-Billing</i> dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Sistem <i>E-Billing</i> (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sistem <i>E-Billing</i> dan Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.
Suardi (2020)	Pengaruh Penggunaan <i>E-Form</i> Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Penggunaan (X1), Kemudahan Penggunaan (X2), Sosialisasi Dirjen Pajak (X3), Kebermanfaatan (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<i>Kebermanfaatan E-Form</i> , Penggunaan <i>E-Form</i> , Sosialisasi <i>E-Form</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penggunaan <i>E-Form</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap kebermanfaatan <i>E-Form</i> dan kemudahan penggunaan <i>E-Form</i>

2.3 Kerangka Konseptual

Penerapan *E-System* pajak merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini yang akan diuji dan dianalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk membiayai pembangunan dan dirancang untuk menghidupkan perekonomian. Upaya yang dilakukan DJP dalam rangka modernisasi sistem perpajakan adalah dengan pelayanan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan membuat digitalisasi perpajakan yang disebut *E-System*. *E-System* terdiri dari *E-Registration*, *e-Filing*, *E-Billing* dan *E-Form*.

Keempat sistem tersebut dalam beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-System* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mempermudah pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan wajib pajak. Aplikasi yang disajikan akan dibuat sesederhana mungkin agar dapat membantu wajib pajak dapat mudah memahami penggunaannya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual



Keterangan:

—————> : Parsial

- - - - -> : Simultan

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penerapan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Model *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi dalam aktivitas pribadi pengguna terutama dalam pekerjaan, terdapat dua faktor yang memengaruhi integrasi teknologi yaitu persepsi kemudahan dan kegunaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan *E-Registration* karena ketika wajib pajak menggunakan sistem ini secara terus menerus dan percaya bahwa sistem tersebut memberikan kemudahan dan manfaat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ramdani (2019) menunjukkan bahwa *E-Registration* signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa wajib pajak memanfaatkan media *E-Registration* sebagai sarana pendaftaran dan pencabutan PKP. Dengan begitu, *E-Registration* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2018) dan Ramdani (2019) menunjukkan bahwa *E-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah.

H₁: Penerapan *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.2 Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bagaimana penerimaan dan penggunaan teknologi dalam pekerjaan pribadi pengguna, terdapat dua faktor yang memengaruhi integrasi teknologi yaitu persepsi kemudahan dan kegunaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan *E-Filing* karena ketika wajib pajak percaya dengan menggunakan *E-Filing* akan mempermudah dan memberikan manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penggunaan *e-filing* akan meningkat dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan melaporkan SPT menggunakan *E-Filing*, wajib pajak dikatakan patuh dalam hal mengikuti kebijakan perpajakan. Penelitian oleh Saung (2017) membuktikan bahwa *E-Filing* memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan jika penerapan *E-Filing* semakin baik maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

H₂: Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.3 Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori Sistem Pemungutan Pajak dengan menggunakan *self assessment system* yang merupakan keadaan dimana wajib pajak mempertanggungjawabkan dan menentukan sendiri berapa jumlah kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu membayar pajak serta melaporkan pajaknya.. Hal ini dapat dikaitkan dengan sistem *E-Billing*, karena merupakan wujud dari modernisasi sistem perpajakan

yang lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak secara akurat dan tepat waktu.

Dengan membayar pajak secara tepat waktu dan benar, wajib pajak dapat dikatakan memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Dewi, dkk (2019) menguraikan bahwa *E-Billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.4 Pengaruh Penerapan *E-Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), *E-Form* termasuk dalam *Perceived Behavioral Control* yang merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor yang memfasilitasi atau menghalangi seseorang untuk melakukan suatu perilaku. *E-Form* merupakan salah satu fasilitas dalam pemenuhan perpajakan yang dibuat oleh DJP. *E-Form* dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT karena tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi internet (Dwi dan Mildawati, 2019). Hal ini dapat menjadi faktor wajib pajak melaporkan SPT menggunakan *E-Form*.

Menurut penelitian Suwardi (2020) sistem *E-Form* sebagai aplikasi modern memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam variabel penggunaan.

H₄: Penerapan *E-Form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.5 Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Simultan

E-Registration, *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Form* merupakan sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah, cepat dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui keempat sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan hasil yang positif dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Ramdani (2019) *E-Registration*, *E-Billing* dan *E-Filing* secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Form* secara bersama-sama, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₅: Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan.